

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional saat ini telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dengan menempatkan desa sebagai garda terdepan pembangunan. Perubahan mendasar ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan dan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan (to build village), melainkan menjadi subjek utama yang aktif menggerakkan roda pembangunan (village building). Salah satu instrumen vital yang dimandatkan oleh undang-undang tersebut untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang merata, desa harus memiliki kekuatan ekonomi yang otonom, tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat maupun daerah, tetapi mampu mengelola aset dan potensi lokal menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

potensi desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Secara konseptual, BUMDes memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga komersial (commercial institution) yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar, dan sebagai lembaga sosial (social institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Idealnya, keberadaan BUMDes diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi angka urbanisasi, serta menumbuhkan gairah wirausaha di tengah masyarakat pedesaan.

Desa Tuhuran merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Haur Gading yang telah merespons amanat undang-undang dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai desa yang berada dalam ekosistem lahan basah, Desa Tuhuran memiliki potensi sumber daya alam yang spesifik yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi komoditas unggulan. Pemerintah Desa Tuhuran telah mengalokasikan sejumlah anggaran dari Dana Desa sebagai penyertaan modal awal dengan harapan BUMDes tersebut dapat berkembang dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendirian BUMDes di Desa Tuhuran didasari oleh semangat untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada perantara (tengkulak) dalam

memasarkan hasil usaha mereka. Harapannya, BUMDes tidak hanya menjadi unit usaha simpan pinjam semata, melainkan mampu merambah ke sektor riil yang bersentuhan langsung dengan potensi mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Tuhuran, baik itu di sektor pertanian, kerajinan, maupun jasa pelayanan yang dibutuhkan warga setempat.

Sebagai pilar ekonomi desa, pengukuran efektivitas BUMDes Tuhuran sangat krusial mengingat besarnya investasi dana publik. Evaluasi tidak boleh hanya terpaku pada laba, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Berdasarkan teori organisasi, efektivitas dinilai dari kemampuan mengelola sumber daya demi mencapai tujuan operasional.

Tanpa evaluasi mendalam, risiko kerugian negara dan kegagalan kemandirian desa semakin besar. Penelitian ini mendesak dilakukan untuk membedah akar masalah, baik dari sisi internal (manajemen dan SDM) maupun eksternal (regulasi dan pasar). Tujuannya adalah merumuskan solusi konkret agar BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai penggerak kesejahteraan desa.

Dari observasi awal terdapat berbagai permasalahan terkait efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya:

1. Meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran telah dibentuk dan memiliki beberapa unit usaha, namun dalam pelaksanaannya unit-unit usaha tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari rendahnya tingkat produktivitas usaha serta belum signifikannya

kontribusi BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga tujuan pembentukan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa belum sepenuhnya tercapai.

2. Sebagian masyarakat Desa Tuhuran belum berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan BUMDes, baik sebagai pelaku usaha, mitra, maupun pengguna layanan dan produk yang disediakan. Rendahnya tingkat partisipasi dan pemanfaatan ini menyebabkan peran BUMDes sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Pengelolaan BUMDes di Desa Tuhuran masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek perencanaan usaha, manajemen operasional, serta pengembangan inovasi dan strategi usaha. Keterbatasan kapasitas sumber daya pengelola tersebut berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan BUMDes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi awal dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TUHURAN KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang berkenaan dengan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading

Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penulis menetapkan fokus penelitian dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Amrizal dkk. (2018:43) untuk mengukur efektivitas suatu program sebagai berikut:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang maka permasalahan yang timbul dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari aspek keilmuan penelitian ini di harapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran dan pengalaman pada bidang Ilmu Administrasi Publik terutama dalam kaitannya dengan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dan pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja BUMDes, khususnya dalam mengoptimalkan pengelolaan unit usaha, partisipasi masyarakat, serta kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).